



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Koto Panjang RT. 002 RW. 007 Kelurahan
Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi
Sumatera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Lepas Harian

Terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu tidak ditahan;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Pemberatan sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeira motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
 - 3.2. 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
 - 3.3. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
 - 3.4. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
 - 3.5. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
 - 3.6. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam. 1(satu) buah kunci duplikat. 1(satu) buah korek api. Tetap terlampir dalam berkas perkara karna masih digunakan untuk sidang pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian.
4. Menetapkan agar terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira jam 04:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di parkirana Mushala Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 (DPB), yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merrusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 00.00 WIB terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu melalui handphone menghubungi oleh saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu yang beralamat di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang tidak jauh dari Mushalla Al Iqra., pada saat dihubungi tersebut terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu menyampaikan kepada saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bahwa ada motor yang bisa diambil malam ini, lokasi pengambilan motor tidak jauh dari rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu penegasan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu kepada saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian pada saat itu, setelah mengakhiri pembicaraan melalui handphone tersebut maka saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian pergi langsung menuju ke rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu., dan sesampainya di rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu tersebut saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian langsung

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu : “Dimana motor yang akan diambil ? “ dan pada saat itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu menjawab : “Ada di parkiran Mushalla Al Iqra”, setelah itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu melihat-lihat dan memantau situasi seputaran Mushalla Al Iqra yang berlatar di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat agar aksi pencurian yang akan dilakukan berjalan aman, lancar dan sukses, sedangkan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian pada saat itu posisinya masih berada di rumah milik terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu yang letaknya tidak jauh dari Mushalla Al Iqra. Selanjutnya pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 WIB terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu memanggil saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian untuk melakukan pencurian yang telah direncanakan sebelumnya, setelah itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian berjalan menuju ke Mushalla Al Iqra, beberapa saat kemudian terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian sampai di Mushalla Al Iqra yang mana pada saat itu situasi lingkungan di sekitar Mushalla Al Iqra cukup aman ditambah lagi sepi hal ini sangat mendukung aksi kejahatan yang akan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian laksanakan, setelah itu pandangan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian tertuju kepada 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra, namun saat itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian hanya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA dengan No. Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka: MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 (DPB) milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, setelah itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian tanpa berpikir panjang maka mereka berdua langsung membagi tugas, yang mana pada saat itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bertugas memantau dan mengawasi di sekitar lokasi agar aksi kejahatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan berjalan lancar, sedangkan saksi Alfianto Pgl. AL Bin Sofian bertugas dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 namun stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al. Bin Sofian cara membuka secara paksa kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kakinya sehingga stang sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian mendorong keluar dari tempat parkir Mushallan Al Iqra sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 tersebut, sedangkan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pada saat itu bertugas mengamati dan mamantau situasi di sekitar lokasi Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan oleh saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian berjalan lancar dan sukses, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian mengambil kembali sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 yang terparkir di belakang Mushalla Al Iqra setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membuka secara paksa kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kakinya sehingga stang sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian mendorong keluar dari tempat parkir Mushallan Al Iqra sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 sedangkan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu masih bertugas mengawasi dan memantau keadaan di sekitar lokasi agar aksi kejahatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menarik kabel kontak yang berada di bawah lampu depan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 dan dengan menggunakan korek api gas (mancis) saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membakar kabel kontak dan kabel tersebut disambung kembal oleh saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian melakukan hal yang sama terhadap merk Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan setelah itu maka

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menghidupkan masing-masing sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 mesinnya berhasil dihidupkan maka terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bersama-sama saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membawa pergi kedua sepeda motor hasil kejahatan tersebut, selanjutnya agar kedua sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya maka terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membuka/melepas plat atau No. Pol setelah itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian buang plat/no. Pol sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Panorama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pada jam yang tidak dapat dingat lagi secara pasti terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian langsung membawa 2(dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung dan menjualnya seharga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Kas (DPO). Selanjutnya atas dasar Laporan Masyarakat atas nama Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan Muhammad Fikri Pgl. Fikri melalui Polsek Pauh maka saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari beserta rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor di parkir Mushlla Al Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : Sp.Kap/13/III/2023/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari beserta rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Sumbar berhasil menangkap saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bertempat disebuah rumah di Jalan Bandes Kampung Duri RT.004 RW.002 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, sedangkan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu telah lebih dahulu ditangkap oleh pihak Polsek Pauh karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Kecamatan Pauh Kota Padang. Selanjutnya saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari beserta rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan pengejaran terhadap Pgl. Kas, dan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari beserta rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Sumbar yang didampingi oleh saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian sampai di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung yang mana pada saat itu saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari melihat Pgl. Kas sedang memanaskan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam, setelah itu saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari beserta rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Sumbar berjalan menghampiri Pgl. Kas namun pada saat itu Pgl. Kas langsung melarikan diri dan saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari beserta rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Sumbar berusaha mengejar Pgl. Kas namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari memperlihatkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam kepada saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian terhadap sepeda motor yang telah diperlihatkan tersebut saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menjelaskan dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 yang telah dicuri oleh saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu diparkiran Mushalla Al Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT.003 RW.007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang dimaksud.

----- Bahwa terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi BA 3640 XK dengan Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 dan Nomor Mesin JM82E1427195 (DPB) milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara bersekutu seperti diuraikan diatas, perbuatan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal sebesar ±Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Fikri sebesar ± Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

❖ Bahwa benar saksi selaku Anggota Ditreskrimum Polda Sumbar kenal dengan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian pada saat saksi beserta rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan/pekerjaan dengan Terdakwa.

❖ Bahwa benar saksi tahu dan mengerti sebabnya dihadapkan kedepan persidangan ini, yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dalam keadaan Pemberatan terhadap 2(dua) unit sepeda motor yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Parkiran halaman belakang Mushala Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Peraman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

❖ Bahwa benar saksi sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini terlebih dahulu saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar, hasil keterangan saksi tersebut dituangkan daalam BAP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya BAP Keterangan saksi tersebut semua benar dan saksi tetap pada Keterangan.

❖ Saksi menjelaskan bahwa 2(dua) unit sepeda motor yang berhasil dicuri oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Peraman Bin Mayu tersebut berupa : sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S. Si (marbot/garin Mushalla Al Iqra) dan sepeda motor merk Honda merk Honda Beat Street warna

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 (DPB) milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri (marbot/garin Mushalla Al Iqra).

❖ Saksi menjelaskan kasus tindak pidana Pencurian dalam keadaan Pemberatan tersebut bersumber dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/5/II/2023/SPKT/Polsek Pauh/Polresta Padang/Polda Sumbar tertanggal 16 Pebruari 2023 dari Pelapor Muhammad Khaikal Marbun yang isinya menyatakan bahwa telah hilang 2(dua) unit sepeda motor yakni masing-masing sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S. Si dan sepeda motor merk Honda merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, selanjutnya atas Laporan Polisi tersebut saksi beserta Tim Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan Penyeldikan dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/III/2023/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2023 saksi beserta Tim Ditreskrimum Polda Sumbar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian pada hari Jun'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 15.00 wib di sebuah rumah di Jalan Bandes Kampung Duri RT.004 RW.002 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang.

❖ Saksi menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian tersebut saksi beserta Tim Ditreskrimum Polda Sumbar menyaksikan dan menyimak scctv Mushalla Al Iqra, yang mana pada scctv terlihat jelas wajah para pelaku pencurian sepeda motor yang diparkir halaman belakang Mushalla Al Iqra yakni terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan aksi kejahatan pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S. Si dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol)BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut salah seorang pelaku memakai sarung, berdasarkan informasi yang saksi himpun dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian perkara, didapat fakta bahwa ternyata pelaku yang memakai

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung tersebut dalam terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, selanjutnya dari hasil pengembangan Penyidikan yakni dari pengakuan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menyatakan bahwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian melakukan pencurian 2(dua) uni sepeda motor diparkiran dihalaman belakang Mushalla Al Iqra dimaksud bersama-sama dengan temannya yang bernama terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu yang mana pada saat itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum di Polsek Pauh karena diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian.

❖ Saksi menjelaskan dari pengakuan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu kepada saksi bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah pada awalnya terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membuka paksa/mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian mendorong secara paksa dengan menggunakan tangan dan menggunakan kaki, sehingga stang dapat digerakkan ke arah kanan dan ke arah kiri secara bebas, setelah stang motor tersebut terbuka, kemudian terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menarik kabel dengan memasukkan tangan di bawah lampu depan sepeda motor dan setelah mendapatkan kabel, pelaku membakar kabel dengan menggunakan korek api dan menyambung kabel, sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, sedangkan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pada saat itu bertugas mengawasi orang lain/lingkungan di sekitar Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian berhasil dan berjalan lancar.

❖ Saksi menjelaskan sewaktu saksi beserta Tim Ditreskrim Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian di sebuah rumah di Jalan Bandes Kampung Duri RT.004 RW.002 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang pada saat itu terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian mengakui dan menjelaskan bahwasepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol)BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S. Si dan sepeda motor merk Honda merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri yang telah dicurinya bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu tersebut telah dijual oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu kepada Pgl. Kas (DPO) di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per-unitnya.

❖ Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 pada jam tidak dapat diingat lagi secara pasti saksi beserta Tim Ditreskrimum Polda Sumbar dengan membawa terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu berangkat menuju ke Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung mencari keberadaan Pgl Kas dimaksud, dan sekira jam tujuh malam saksi beserta Tim Ditreskrimum Polda Sumbar, terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu telah sampai di rumah Pgl. Kas, pada saat itu saksi melihat laki-laki diduga Pgl. Kas sedang menghidupkan sepeda motor dan melihat kedatangan saksi beserta Tim Ditreskrimum Polda Sumbar pada saat itu Pgl. Kas langsung melarikan diri, saksi berusaha melakukan pengejaran terhadap Pgl. Kas namun saksi tidak berhasil menangkap Pgl. Kas tersebut, setelah itu saksi mengamankan sepeda motor yang telah dihidupkan dan ditinggal pergi oleh Pgl. Kas tersebut setelah itu saksi memperlihatkan dan bertanya kepada terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu apakah benar sepeda motor tersebut yang telah dicurinya di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra dan telah dijual kepada Pgl. Kas, pada saat itu terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu mengakui dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut sepeda motor elah dicurinya di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra dan telah dijual kepada Pgl. Kas. Selanjutnya saksi beserta Tim Direskrimum Polda Sumbar barang bukti sepeda motor merk merk Honda Beat Deluxe warna hitam

❖ Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam setelah dilakukan pencekan oleh Penyidik ternyata sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam tersebut benar Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S. Si yang hilang di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra dan telah dicuri oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan temannya bernama saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
2. 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
3. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.
4. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
5. 1(satu) buah kunci duplikat.
6. 1(satu) buah korek api.
7. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
8. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
9. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenalinya selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463, 1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api merupakan barang bukti yang saksi beserta Tim Ditreskrimum Polda Sumbar sedangkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna hitam, 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun dan 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam; Disita dari Muhammad Khaikal Marbun, di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar tersebut diserahkan oleh saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S.Si dan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri kepada Penyidik.

Terhadap keterangan saksi Ari Nofri Yanto Pgl. Ari tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian.

2. Saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S.Si, dibawah sumpah dan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar saksi selaku korban tindak pidana Pencurian kenal dengan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian pada saat saksi memberikan keterangan di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar tapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

- ❖ Bahwa benar sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, saksi telah memberikan keterangan terkait tindak pidana Pencurian sepeda motor yang terjadi di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Keurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terhadap keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar tersebut semua benar dan saksi tetap pada keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

- ❖ Bahwa benar saksi mengetahui pelaku tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 (DPB) dengan pemilik An. Muhammad Fikri milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut adalah terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman tersebut dari penjelasan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar kepada saksi sewaktu saksi

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan terkait hilangnya sepeda motor milik saksi dimaksud.

❖ Bahwa benar saksi selaku Marbot /Garin Mushalla Al Iqra tahu dan mengerti sebabnya dihadapkan kedepan persidangan ini, yakni sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi yang diparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Keurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar.

❖ Bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri selaku Marbot/Garin Mushalla Al Iqra dan 1(satu) unit sepeda motor milik Erwinsyah Pgl. Erwin selaku Marbot/Garin Mushalla AL Iqra diparkir di halaman belakang Mushalla AL Iqra tersebut saksi parkir pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib.

❖ Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama yakni Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 Wib saksi Erwinsyah Pgl. Erwin bangun dari tidur dan keluar dari kamar mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat sunnat malam yang mana pada saat itu saksi Erwinsyah Pgl. Erwin hanya melihat 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang terparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra tersebut, setelah itu saksi Erwinsyah Pgl. Erwin memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tidak ada lagi terparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra, setelah itu mendengar penjelasan dari saksi Erwinsyah Pgl. Erwin dimaksud maka saksi langsung bangun dan keluar kamar dan pada saat pula saksi melihat saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri bangun dari tidurnya, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Erwinsyah Pgl. Erwin langsung berjalan menuju parkiran sepeda motor tersebut, sesampainya di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tidak ada lagi sedangkan sepeda motor milik saksi Erwinsyah Pgl. Erwin masih terparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Erwinsyah Pgl. Erwin berjalan disekitar lingkungan Mushalla Al Iqra untuk mencari 2(dua) unit sepeda motor tersebut namun pada saat itu kedua unit sepeda motor tidak ditemukan dan saksi tidak mengetahui lagi secara pasti keberadaannya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri melaporkan peristiwa hilangnya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut ke Polsek Pauh.

❖ Saksi menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Maret 2023 melalui handphone saksi dihubungi oleh salah seorang Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar yang isinya menyatakan orang (para pelaku) tindak pidana pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri telah ditangkap, dan pada saat itu Polisi meminta saksi untuk datang ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut.

❖ Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi yang telah dicuri tersebut diparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra stang dalam keadaan terkunci tanpa adanya kunci tambahan, dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut, sehingga pada saat itu saksi mengalami kerugian materiil senilai ± Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun setelah saksi memberikan keterangan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, saksi mendapat kabar dari salah



seorang Anggota Polda Sumbar bahwa sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi yang telah hilang tersebut telah ditemukan di daerah Sijunjung oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepera motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
2. 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
3. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.
4. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
5. 1(satu) buah kunci duplikat.
6. 1(satu) buah korek api.
7. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
8. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
9. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenalinya khususnya barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun, 1(satu) buah BPKB Nomor P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun dan 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam, semuanya milik saksi yang disita oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra. Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam adalah milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri yang disita oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemiliknya namun saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar barang bukti tersebut sewaktu saksi memberikan keterangan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi sosok wajah terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan orang yang telah mencuri sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera, terhadap sosok wajah kedua orang tersebut yakni terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar pada saat saksi memberikan keterangan dan Penyidik menjelaskan bahwa kedua orang itulah pelaku tindak pidana Pencurian sepeda motor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S.Si tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian. .

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, dibawah sumpah dan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

❖ Bahwa benar saksi selaku korban tindak pidana Pencurian kenal dengan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian pada saat saksi memberikan keterangan di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar tapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

❖ Bahwa benar sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, saksi telah memberikan keterangan terkait tindak pidana Pencurian sepeda motor yang terjadi di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Keurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terhadap keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar tersebut semua benar dan saksi tetap pada keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

❖ Bahwa benar saksi mengetahui pelaku tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 (DPB) milik saksi dan 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol)BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S.Si tersebut adalah terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman tersebut dari penjelasan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar kepada saksi sewaktu saksi memberikan keterangan terkait hilangnya sepeda motor milik saksi dimaksud.

❖ Bahwa benar saksi selaku Marbot /Garin Mushalla Al Iqra tahu dan mengerti sebabnya dihadapkan kedepan persidangan ini, yakni sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi yang diparkir di halaman belakang Mushalla Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Keurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar.

❖ Bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri selaku Marbot/Garin Mushalla Al Iqra dan 1(satu) unit sepeda motor milik Erwinsyah Pgl. Erwin selaku Marbot/Garin Mushalla AL Iqra diparkir di halaman belakang Mushalla AL Iqra tersebut saksi parkir pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib

❖ Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama yakni Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 Wib saksi Erwinsyah Pgl. Erwin bangun dari tidur dan keluar dari kamar mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat sunnat malam yang mana pada saat itu saksi Erwinsyah Pgl. Erwin hanya melihat 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang terparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra tersebut, setelah itu saksi Erwinsyah Pgl. Erwin memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tidak ada lagi terparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra, setelah itu mendengar penjelasan dari saksi Erwinsyah Pgl. Erwin dimaksud maka saksi langsung bangun dan keluar kamar dan pada saat pula saksi melihat saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri bangun dari tidurnya, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Erwinsyah Pgl. Erwin langsung berjalan menuju parkiran sepeda motor tersebut, sesampainya di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra ternyata sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tidak ada lagi sedangkan sepeda motor milik saksi Erwinsyah Pgl. Erwin masih terparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Erwinsyah Pgl. Erwin berjalan disekitar lingkungan Mushalla Al Iqra untuk mencari 2(dua) unit sepeda motor tersebut namun pada saat itu kedua unit sepeda motor tidak ditemukan dan saksi tidak mengetahui lagi secara pasti

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri melaporkan peristiwa hilangnya 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut ke Polsek Pauh.

❖ Saksi menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Maret 2023 melalui handphone saksi dihubungi oleh salah seorang Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar yang isinya menyatakan orang (para pelaku) tindak pidana pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri telah ditangkap, dan pada saat itu Polisi meminta saksi untuk datang ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut.

❖ Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi yang telah dicuri tersebut diparkir di halaman belakang Mushalla Al Iqra stang dalam keadaan terkunci tanpa adanya kunci tambahan, dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut, sehingga pada saat itu saksi mengalami kerugian materiil senilai ± Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun setelah saksi memberikan keterangan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, saksi mendapat kabar dari salah seorang Anggota Polda Sumbar bahwa sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK12586 Nomor Mesin JM91E1011463 milik saksi yang telah hilang tersebut telah ditemukan di daerah Sijunjung oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
2. 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
3. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.
4. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
5. 1(satu) buah kunci duplikat.
6. 1(satu) buah korek api.
7. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
8. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
9. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenalinya khususnya barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam adalah milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri yang disita oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar. Sedangkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK Nomor 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun, 1(satu) buah BPKB Nomor

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun dan 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam, semuanya milik saksi yang disita oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbang sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S.Si yang telah dicuri terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemiliknya namun saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbang barang bukti tersebut sewaktu saksi memberikan keterangan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbang.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi sosok wajah terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan orang yang telah mencuri sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera, terhadap sosok wajah kedua orang tersebut yakni terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbang pada saat saksi memberikan keterangan dan Penyidik menjelaskan bahwa kedua orang itulah pelaku tindak pidana Pencurian sepeda motor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Erwinskyah Pgl. Erwin, dibawah sumpah dan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

❖ Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan/pekerjaan dengan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, saksi telah memberikan keterangan terkait tindak pidana Pencurian sepeda motor yang terjadi di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terhadap keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar tersebut semua benar dan saksi tetap pada keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.
- ❖ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04. 30 Wib terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri keduanya merupakan marbot di Mushala Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kec.amatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar.
- ❖ Bahwa benar sepeda motor yang telah dicuri tersebut milik Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) DA Nomor Mesin JM91E1011463 Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 dan milik saksi saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri berupa sepeda motor warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK42907 (DPB).
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Deluxe warna Hitam tahun 2020 Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan No. Mesin JM91E1011463 dan No. Rangka MH1JM9115LK012586 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK dengan No. Mesin JM82S1427195 dan No. Rangka MH1JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut adalah, saya dan saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal, saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Wisman Nurhadis Pgl. Wisman (Marbot Mushala Al Iqra) yang beralamat di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman saksi yakni saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal, Muhammad Fikri

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl. Fikri dan saksi Wisman Nurhadis Pgl. Wisman melakukan aktifitas seperti biasa dan kebetulan pada saat sebelum tidur saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi berniat akan melaksanakan ibadah Puasa Sunah Senin-Kamis, kemudian sekira jam 04.30 Wib saya terbangun untuk melaksanakan Makan sahur dan Sholat Thajud, kemudian saya keluar dari kamar hendak menuju tempat mengambil Wudhu, saya terheran pada saat saya baru keluar dari kamar tempat saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi tidur, yang mana pada saat itu saksi melihat ke arah tempat saksi dan teman-teman saksi tersebut biasa memarkirkan sepeda motor, dan pada saat itu saksi langsung terkejut karena saksi hanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang masih terparkir ditempat parkiran tersebut, kemudian namun pada saat itu saksi belum membangunkan teman-teman saksi dan saksi tetap mengambil Wudhu terlebih dahulu dikarenakan saksi masih berfikir kalau mungkin 2 (dua) unit sepeda motor milik teman saksi tersebut diparkirkan ditempat yang berbeda, dan pada saat saksi selesai mengambil Wudhu kebetulah saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal sudah terbangun dan berpapasan dengan saksi ditempat mengambil Wudhu, setelah itu saksi langsung menanyakan kepada saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal tersebut tentang keberadaan sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, mendengar pertanyaan saksi tersebut maka saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal terkejut dan langsung melihat ke tempat parkiran sepeda motor, dan pada saat itu saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal langsung panik setelah itu saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal membangunkan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Wisman Nurhadis Pgl. Wisman, setelah saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Wisman Nurhadis Pgl. Wisman terbangun, dan pada saat itu saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri juga terheran pada saat ditanya oleh saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal tentang keberadaan sepeda motor miliknya, karena saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri saat sebelum tidur juga memarkirkan sepeda motornya di tempat biasa saksi memarkirkan sepeda sepeda motor, setelah itu saksi bersama-sama teman-teman saksi saksi melihat ternyata memang benar 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal telah hilang, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal, Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Wisman Nurhadis Pgl. Wisman tetap berupaya untuk mencari di seputran

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushala Al Iqra, namun sepeda motor milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tidak diketemukan pada saat itu, setelah saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal, saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Wisman Nurhadis Pgl. Wisman melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke Polsek Pauh.

❖ Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri alami adalah sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa

- 1.1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeera motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
- 2.1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
- 3.1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.
- 4.1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
- 5.1(satu) buah kunci duplikat.
- 6.1(satu) buah korek api.
- 7.1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
- 8.1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
- 9.1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenalinya khususnya barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun, 1(satu) buah BPKB Nomor P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun dan 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tersebut milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal S,Sis yang disita oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra. Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut adalah milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri yang disita oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemiliknya namun saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar barang bukti tersebut sewaktu saksi memberikan keterangan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi sosok wajah terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan orang yang telah mencuri sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera, terhadap sosok wajah kedua orang yang saksi lihat tersebut saksi sudah pernah melihatnya di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

1. Saksi Wisman Nurhadis Pgl. Wisman dibawah sumpah dan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan/pekerjaan dengan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian.
- ❖ Bahwa benar sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, saksi telah memberikan keterangan terkait tindak pidana Pencurian sepeda motor yang terjadi di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Keurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terhadap keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar tersebut semua benar dan saksi tetap pada keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.
- ❖ Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Khaikal Pgl. Haikal, S.Si, saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri dan saksi Erwinsyah Pgl. Erwin adalah Marbot/Garin Mushalla Al Iqra yang beralamat di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Keurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar, dan saksi beserta teman-teman saksi tersebut tinggal di Mushalla Al Iqra dimaksud.
- ❖ Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04. 30 Wib terhadap 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri keduanya merupakan marbot di Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kec.amatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumbar.
- ❖ Bahwa benar sepeda motor yang telah dicuri tersebut milik Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Mesin JM91E1011463 Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 dan milik saksi saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri berupa sepeda motor warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK42907 (DPB).
- ❖ Saksi menjelaskan sebelum saksi mengetahui hilangnya 2(dua) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S. Si dan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut, berawal teman saksi yang bernama saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan saksi Erwinsyah Pgl. Erwin memarkirkan sepeda motor miliknya masing-masing di Parkiran Mushala Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang sekira jam 23.00 Wib, yang mana saksi berempat merupakan sebagai Marbot di Musholla Al Iqra tersebut, kemudian sekira jam 04.45 Wib saksi Erwinsyah Pgl. Erwin keluar dari kamar dengan tujuan hendak melaksanakan shalat subuh, akan tetapi pada 4saat keluar kamar Erwinsyah Pgl. Erwin melihat diparkiran hanya tinggal 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Erwinsyah Pgl. Erwin, sehingga saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, dan pada saat itu saksi Erwinsyah Pgl. Erwin menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri, mendengar hal tersebut maka saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri langsung terkejut dan langsung melihat sepeda motornya ketempat biasa sepeda motor terparkir, dan ternyata memang benar terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Deluxe warna Hitam tahun 2020 Nomor Registrasi (No. Pol) DA Nomor Mesin JM91E1011463 Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan saudara 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK dengan Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Erwinsyah Pgl. Erwin, saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal, dan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri berusaha mencari keberadaan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor diseputaran Musholla Al Iqra tersebut, namun sepeda motor milik saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan sepeda motor milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri tersebut tidak ditemukan, sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal dan saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pauh.

❖ Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Khaikal Marbun, S.Si Pgl. Haikal sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri alami adalah sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa

1. 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeka motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
2. 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
3. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.
4. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
5. 1(satu) buah kunci duplikat.
6. 1(satu) buah korek api.
7. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
8. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
9. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenalinya khususnya barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun, 1(satu) buah BPKB Nomor P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun dan 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tersebut milik saksi Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal S,Sis yang disita oleh Penyidik Ditreskrimum

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumbar, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 adalah sepeda motor m ilik saksi yang telah dicuri terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra. Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepe motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut adalah milik saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri yang disita oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemiliknya namun saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar barang bukti tersebut sewaktu saksi memberikan keterangan di Kantor Direktorat Reseese Kriminal Umum Polda Sumbar.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi sosok wajah terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan orang yang telah mencuri sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera, terhadap sosok wajah kedua orang yang saksi lihat tersebut saksi sudah pernah melihatnya di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6.Saksi Saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawah sumpah dan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

❖ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu karena Terdakwa adalah adik ipar saksi.

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar saksi sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, terlebih dahulu saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar terkait perkara tindak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang yang dilakukan oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bersama-sama dengan saksi, selanjutnya keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, terhadap BAP saksi dimaksud semuanya benar dan sampai saat ini saksi tetap pada keterangannya.
- ❖ Bahwa benar saksi tahu dan mengerti sebabnya dihadapan ke depan persidangan ini, yakni sehubungan dengan tindak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bersama-sama dengan saksi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, namun pada saat saksi tidak tahu siapa pemilik 2(dua) unit sepeda motor tersebut.
- ❖ Bahwa benar 2(dua) unit sepeda motor yang telah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bersama-sama saksi tersebut masing-masing 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 (DPB) yang mana pada saat itu para pemilik sepeda motor sedang tidur pulas.
- ❖ Bahwa benar sebelum terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu bersama-sama saksi melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut, berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 00.30 Wib saksi dihubungi terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan meminta agar Saksi datang ke rumahnya yang berada di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang tidak jauh dari Mushala Al Iqra., pada saat terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu menghubungi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada motor yang bisa diambil malam ini, lokasi pengambilan motor tidak jauh dari rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Setelah sampai di rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pada saat itu Saksi menanyakan kepada terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dimana motor yang akan diambil dan disampaikan ada di parkiran Mushala Al Iqra. Kemudian terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu melihat situasi seputaran Mushala Al Iqra, posisi Saksi saat itu masih berada di rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 04.00 Wib terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu memanggil Saksi untuk melakukan rencana sebelumnya, langsung Terdakwa dan saksi berjalan menuju Mushala Al Iqra jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, selanjutnya sekira jam 04.05 Wib terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Saksi sampai di Mushala Al Iqra yang mana pada saat itu situasi lingkungan merasa cukup aman dan sepi dan terlihat di parkiran Mushala Al Iqra ada 3 (tiga) unit motor yang parkir di Mushala Al Iqra., namun saat itu terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Saksi hanya bisa mengambil 2 (dua) unit motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK dengan Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 dan Nomor Mesin JM82E1427195, terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Saksi langsung membagi tugas, yang mana pada saat itu Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan cara membuka secara paksa kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kaki sehingga stang sepeda motor lost/rusak (dapat digerakan ke arah kanan dan kiri), sedangkan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pada saat itu bertugas memantau dan mengawasi orang lain di sekitar lokasi Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan saksi dapat berjalan dengan lancar dan sukses, setelah itu saksi mendorong sepeda motor yang telah

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lost/rusak kunci stangnya sejauh \pm 5(lima) meter dari parkir semula, selanjutnya saksi mengambil lagi 1(satu) unit sepeda motor yang terlelak di parkir halaman belakang Mushalla AL Iqra, dan melakukan hal yang sama saksi lakukan terhadap sepeda motor yang pertama kalinya saksi ambil tadi, setelah itu Saksi hidupan kedua unit sepeda motor tersebut dengan cara memutus salah satu kabel dengan cara membakar menggunakan mencis (korek api) dan menyambungkannya lagi untuk bisa menghidupkannya, sedangkan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman pada saat itu masih mengawasi orang lain di sekitar lokasi Mushalla Al Iqra, setelah sepeda motor hidup, maka terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Saksi membuka nomor polisi motor tersebut membuang plat nomor sepeda motor tersebut ke semak-semak di daerah Panorama Kecamatan Lubuk Kilangan dan setelah itu Saksi membawa motor ke daerah Tanjuang Lolo di Kabupaten Sijunjung dan dijual kepada Pgl. Kas seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbuah, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi bagi dua dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.

❖ Saksi menjelaskan kode/aba-aba yang diterapkan oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman kepada saksi dalam menjalankan aksi mencuri sepeda motor di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra tersebut dengan cara mengangkat telapak tangan itu artinya situasi aman dan saksi dapat melanjutkan aksi saksi, sebaliknya apabila terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman melambatkan telapak tangannya itu arti situasi tidak aman dan aksi dihentikan untuk sementara begitu seterusnya namun pada saat itu situasi/keadaan disekitar lokasi parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra sepi dan aman sehingga terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman dan saksi dengan mulus dan lancar berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut.

❖ Bahwa benar 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



JM82S1427195 tersebut telah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman dan saksi jual kepada Pgl. Kas pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 jamnya saksi tidak ingat lagi seingat saksi pagi hari, dan pada saat itu Pgl. Kas menyerahkan uang jual-beli sepeda motor sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Pgl. Kas dikemudian hari.

❖ Bahwa benar uang hasil kejahatan dari hasil penjualan 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi bagi dua dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman, dan uang tersebut telah habis saksi belanjakan untuk keperluan sehari-hari.

❖ Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna Hitam Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 telah diamankan dan disita oleh pihak Anggota Ditreskrimum Polda Sumbar, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Registrasi (No.Pol) BA 3640 XK dengan Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor. Mesin JM82E1427195 tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi keberadaan, sepeda motor tersebut terakhir ada pada Pgl. Kas yang berada di Kabupaten Sijunjung.

❖ Saksi menjelaskan bahwa sudah 15 (lima belas) kali melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berharga milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, saya mengambil terkadang sendiri saja dan ada juga mengambil bersama-sama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh, yakni :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 3640 XK Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning nomor polisi Saksi lupa, Saksi ambil bersama dengan terdakwa Syafriandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh di daerah Kampus Unand Kos Lenggogeni Kelurahan Pauh V, Kota Padang.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi saya lupa, saya ambil sendiri di daerah Alai, Kelurahan Pauh V Kota Padang;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih biru nomor polisi saksi lupa, Saksi ambil di Kel. Pauh V, Kota Padang, dan;

f. 10 (sepuluh) motor lagi Saksi lupa motor yang mana, beberapa motor Saksi ambil sendiri dan juga ditemani oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa

1. 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.

2. 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.

3. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.

4. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.

5. 1(satu) buah kunci duplikat.

6. 1(satu) buah korek api.

7. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.

8. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.

9. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut, saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463, 1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api. Karena sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) buah kunci duplikat tersebut ditemukan dan disita oleh Anggota Ditreskrimum Polda Sumbang sewaktu melakukan penangkapan terhadap Pgl. Kas di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung dan pada saat itu saksi bersama-sama terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu ikut serta, selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) buah korek api adalah milik saksi yang gunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu dan tidak mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya dihadapan ke depan persidangan ini, yakni sehubungan dengan tidak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.
- ❖ Bahwa benar sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbang dan keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut semuanya benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- ❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit merk Honda Beat Street

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 (DPB) bertempat di Parkiran halaman belakang Mushala Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kel.urahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.

❖ Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan adalah mencis (korek api) untuk melakukan pencurian terhadap melakukan tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071, caranya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membuka secara paksa stang sepeda motor tersebut dengan kakinya dan setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menarik kabel kontak yang ada di bawah lampu motor tersebut dan membakar kabel tersebut dengan mencis (korek api) yang telah disediakan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian sebelumnya, lalu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menyambung kabelnya sehingga motor tersebut dapat di hidupkan setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membawa/mendorong sepeda motor tersebut sejauh ± 3(tiga) atau 5(lima) meter dari tempat parkir setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menghidupkan sepeda motor dengan cara menekan tombol stater dan sepeda motor hidup, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian kembali berjalan ke tempat parkir halaman belakang Mushala Al Iqra untuk mengambil sepeda motor dan melakukan hal sama seperti sepeda motor pertama tadi, sedangkan saksi bertugas pada saat terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian melakukan aksinya adalah mengawasi orang lain dengan cara memantau di sekitar lingkungan Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian pada saat itu berjalan lancar dan aman.

❖ Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian berhasil menghidupkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 maka saksi langsung membawa

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



pergi dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian juga membawa pergi dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 hasil curian tersebut meninggalkan lokasi parkir Mushalla Al Iqra untuk selanjutnya dijual kepada seseorang bernama Pgl. Kas (DPO) di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung, namun ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membuka/melapas agar sepeda motor hasil curian tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya, setelah itu plat/No.Pol BA 5907 DA dan plat/No.Pol BA 3640 XK sepeda motor Terdakwa dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian buang ke semak-semak di daerah Panorama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Tersdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dengan mengendarai sepeda motor hasil curian melanjutkan perjalanan pergi menuju Kabupaten Sijunjung.

❖ Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 jamnya saksi tidak ingat lagi pagi hari, Terdakwa dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian sampai di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung dan pada saat itu saksi dan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bertemu langsung dengan Pgl. Kas, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menawarkan 2(dua) unit sepeda motor hasil curian yakni 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam tanpa Nomor Registrasi (No. Pol) Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 tanpa Nomor Registrasi (No. Pol) Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 kepada Pgl. Kas, dan pada saat itu terjadi kesepakatan harga 2(dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut senilai Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun pada saat Pgl. Kas hanya menyerahkan uang jual-beli sepeda motor hasil curian kepada saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Pgl. Kas dikemudian hari.

❖ Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor curian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofian mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan kebutuhan sehari-hari saksi.

❖ Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pgl. Kas orang yang membeli 2(dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian kenal dengan Pgl. Kas dan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian yang mengarahkan untuk menjual 2(dua) unit sepeda motor hasil curian kepada Pgl. Kas.

❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
- 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
- 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
- 1(satu) buah kunci duplikat.
- 1(satu) buah korek api.
- 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
- 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
- 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya mengenali barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463,

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api. Karena sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) buah kunci duplikat tersebut ditemukan dan disita oleh Anggota Ditreskrim Polda Sumbar sewaktu melakukan penangkapan terhadap Pgl. Kas di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian, selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) buah korek api adalah milik saksi yang gunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra, sedangkan barang bukti yang lainnya Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalinya.

❖ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kesalahannya telah mencuri (satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/kesalahannya dimasa yang akan datang,

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2023 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1(satu) lembar STNK Nomor : 210403046 sepea motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 No. Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
- b. 1(satu) buah BPKB Nomor : S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 No. Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
- c. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, disita dari Muhammad Fikri.

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA No. Rangka MH1JM9115LK012586. No. Mesin JM91E1011463.

e. 1(satu) buah kunci duplikat.

f. 1(satu) buah korek api: disita dari Alfianto Pgl. Al di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar.

g. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.

h. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.

1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam; Disita dari Muhammad Khaikal Marbun, di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar; yang dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan BA Penyitaan Nomor : SP.Sita/25/III/ 2023/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

❖ Bahwa benar Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya dihadapan ke depan persidangan ini, yakni sehubungan dengan tidak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bersama-sama dengan saksi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.

❖ Bahwa benar sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dan keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut semuanya benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.

❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 (DPB) bertempat di Parkiran halaman belakang Mushala Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kel.urahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.

❖ Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan adalah mencis (korek api) untuk melakukan pencurian terhadap melakukan tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071, caranya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membuka secara paksa stang sepeda motor tersebut dengan kakinya dan setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menarik kabel kontak yang ada di bawah lampu motor tersebut dan membakar kabel tersebut dengan mencis (korek api) yang telah disediakan oleh terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian sebelumnya, lalu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menyambung kabelnya sehingga motor tersebut dapat di hidupkan setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membawa/mendorong sepeda motor tersebut sejauh ± 3(tiga) atau 5(lima) meter dari tempat parkir setelah itu saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menghidupkan sepeda motor dengan cara menekan tombol stater dan sepeda motor hidup, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian kembali berjalan ke tempat parkir halaman belakang Mushala Al Iqra untuk mengambil sepeda motor dan melakukan hal sama seperti sepeda motor pertama tadi, sedangkan saksi bertugas pada saat terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian melakukan aksinya adalah mengawasi orang lain dengan cara memantau di sekitar lingkungan Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian pada saat itu berjalan lancar dan aman.

❖ Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian berhasil menghidupkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 maka saksi langsung membawa pergi dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian juga membawa pergi dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 hasil curian tersebut meninggalkan lokasi parkir Mushalla Al Iqra untuk selanjutnya dijual kepada seseorang bernama Pgl. Kas (DPO) di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung, namun ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian membuka/melapas agar sepeda motor hasil curian tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya, setelah itu plat/No.Pol BA 5907 DA dan plat/No.Pol BA 3640 XK sepeda motor Terdakwa dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian buang ke semak-semak di daerah Panorama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Tersdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian dengan mengendarai sepeda motor hasil curian melanjutkan perjalanan pergi menuju Kabupaten Sijunjung.

❖ Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 jamnya saksi tidak ingat lagi pagi hari, Terdakwa dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian sampai di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung dan pada saat itu saksi dan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian bertemu langsung dengan Pgl. Kas, selanjutnya saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian menawarkan 2(dua) unit sepeda motor hasil curian yakni 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam tanpa Nomor Registrasi (No. Pol) Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 tanpa Nomor Registrasi (No. Pol) Nomor Mesin JM82S1427195 Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 kepada Pgl. Kas, dan pada saat itu terjadi kesepakatan harga 2(dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut senilai Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun pada saat Pgl. Kas hanya menyerahkan uang jual-beli sepeda motor hasil curian kepada saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Pgl. Kas dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor curian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut telah habis Terdakwa belanja kebutuhan sehari-hari saksi.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pgl. Kas orang yang membeli 2(dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian kenal dengan Pgl. Kas dan terdakwa Alfianto Pgl. Al Bin Sofian yang mengarahkan untuk menjual 2(dua) unit sepeda motor hasil curian kepada Pgl. Kas.
- ❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 10. 1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
 11. 1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
 12. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.
 13. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463.
 14. 1(satu) buah kunci duplikat.
 15. 1(satu) buah korek api.
 16. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
 17. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun.
 18. 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya mengenali barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463, 1(satu) buah kunci duplikat dan 1(satu) buah korek api. Karena sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) buah kunci duplikat tersebut ditemukan dan disita oleh Anggota Ditreskrimum Polda Sumbar sewaktu melakukan penangkapan terhadap Pgl. Kas di daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama saksi Alfianto Pgl. Al Bin Sofian, selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) buah korek api adalah milik saksi yang gunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Pencurian 2(dua) unit sepeda motor di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra, sedangkan barang bukti yang lainnya Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalinya.

❖ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kesalahannya telah mencuri (satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/kesalahannya dimasa yang akan datang,

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2023 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman bin Mayu yang identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa. Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman bin Mayu adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,



memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan tindak pidana mengambil 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, namun pada saat saksi tidak tahu siapa pemilik 2(dua) unit sepeda motor tersebut yang masing-masing 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 (DPB) yang mana pada saat itu para pemilik sepeda motor sedang tidur pulas.

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto juga mengambil 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut, dimana berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa melalui handphone dihubungi oleh saksi Alfianto dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu yang berada di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang tidak jauh dari Mushala Al Iqra., pada saat saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kerjaan, ada motor yang bisa diambil malam ini, lokasi pengambilan motor tidak jauh dari rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Sesampainya di rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dimana motor yang akan diambil, dan pada saat itu disampaikan oleh saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman bahwa motor yang akan dicuri ada di parkiran di halaman belakang Mushalla Al Iqra. Setelah itu saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pergi menuju untuk melihat situasi seputaran Mushalla Al Iqra tersebut, posisi Terdakwa saat itu masih berada di rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 04.00 Wib saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu memanggil Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang telah rencanakan sebelumnya, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu langsung berjalan menuju Mushalla Al Iqra yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, selanjutnya sekira jam 04.05 Wib Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu sampai di parkiran sepeda motor di halaman belakang Mushalla Al Iqra yang mana pada saat itu situasi lingkungan merasa cukup aman dan sepi dan terlihat di parkiran Mushalla Al Iqra ada 3 (tiga) unit motor yang parkir di Mushalla Al Iqra, namun saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu hanya bisa mengambil 2 (dua) unit motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK dengan Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 dan Nomor Mesin JM82E1427195, Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu langsung membagi tugas, yang mana pada saat itu

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan cara membuka secara paksa kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kaki sehingga stang dapat digerakan ke rahang kanan dan arah kiri, setelah itu Terdakwa mendorong sejauh \pm 3(tiga) atau 5(lima) meter sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dari tempat parkir semula, setelah itu Terdakwa kembali berjalan menuju tempat parkir sepeda motor yang berada di halaman belakang Mushalla Al Iqra, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam N Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 dan dengan cara yang sama Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 dan Nomor Mesin JM91E1011463 tersebut, sedangkan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pada saat itu bertugas memantau atau mengawasi situasi di sekitar Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor berjalan lancar dan berhasil. Setelah itu Terdakwa hidupkan kedua unit sepeda motor tersebut dengan cara memutus salah satu kabel dengan cara membakar menggunakan mencis (korek api) dan menyambungkannya lagi untuk bisa menghidupkannya, sedangkan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman pada saat itu masih mengawasi orang lain di sekitar lokasi Mushalla Al Iqra, setelah sepeda motor hidup, maka saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Terdakwa membawa pergi kedua unit sepeda motor ke daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung untuk dijual kepada Pgl. Kas (DPO), ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu menghentikan laju sepeda motor yang mereka kendarai dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu membuka nomor polisi motor agar sepeda motor hasil curian tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu membuang plat nomor sepeda motor tersebut ke semak-semak di daerah Panorama Kecamatan Lubuk Kilangan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke daerah Tanjuang Lolo di Kabupaten Sijunjung, dan pada hari Senin tanggal dijual kepada Pgl. Kas seharga Rp2.700.000,-

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbuah, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.

Bahwa kode/aba-aba yang diterapkan oleh saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman kepada saksi dalam menjalankan aksi mencuri sepeda motor di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra tersebut dengan cara mengangkat telapak tangan itu artinya situasi aman dan saksi dapat melanjutkan aksi saksi, sebaliknya apabila saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman melambaikan telapak tangannya itu arti situasi tidak aman dan aksi dihentikan untuk sementara begitu seterusnya namun pada saat itu situasi/keadaan disekitar lokasi parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra sepi dan aman sehingga saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman dan saksi dengan mulus dan lancar berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut dan terhadap 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut telah Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman dan saksi jual kepada Pgl. Kas dan pada saat itu Pgl. Kas menyerahkan uang jual-beli sepeda motor sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Pgl. Kas dikemudian hari.

Bahwa uang hasil kejahatan dari hasil penjualan 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman, dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sudah 15 (lima belas) kali melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berharga milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, saya mengambil terkadang sendiri saja dan ada

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengambil bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh, yakni :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 3640 XK Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning nomor polisi Saksi lupa, Saksi ambil bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh di daerah Kampus Unand Kos Lenggogeni Kelurahan Pauh V, Kota Padang.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi saya lupa, saya ambil sendiri di daerah Alai, Kelurahan Pauh V Kota Padang;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih biru nomor polisi saksi lupa, Saksi ambil di Kel. Pauh V, Kota Padang, dan;
- f. 10 (sepuluh) motor lagi Saksi lupa motor yang mana, beberapa motor Saksi ambil sendiri dan juga ditemani oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh.

Bahwa Terdakwamengambil motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata Terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Alfianto, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 3640 XK Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning nomor polisi Saksi lupa, Saksi ambil bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh di daerah Kampus Unand Kos Lenggogeni Kelurahan Pauh V, Kota Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi saya lupa, saya ambil sendiri di daerah Alai, Kelurahan Pauh V Kota Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih biru nomor polisi saksi lupa, Saksi ambil di Kel. Pauh V, Kota Padang, dan 10 (sepuluh) motor lagi Saksi lupa motor yang mana, beberapa motor Saksi ambil sendiri dan juga ditemani oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa yang maksud dengan "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan "rumah" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman. (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan tindak pidana mengambil 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, namun pada saat saksi tidak tahu siapa pemilik 2(dua) unit sepeda motor tersebut yang masing-masing 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 (DPB) yang mana pada saat itu para pemilik sepeda motor sedang tidur pulas.

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto juga mengambil 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut, dimana berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa melalui handphone dihubungi oleh saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu yang berada di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang tidak jauh dari Mushalla Al Iqra., pada saat saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kerjaan, ada motor yang bisa diambil malam ini, lokasi pengambilan motor tidak jauh dari rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Sesampainya di rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dimana motor yang akan diambil, dan pada saat itu disampaikan oleh saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman bahwa motor yang akan dicuri ada di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra. Setelah itu saksi

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pergi menuju untuk melihat situasi seputaran Mushalla Al Iqra tersebut, posisi Terdakwa saat itu masih berada di rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 04.00 Wib saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu memanggil Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang telah merencanakan sebelumnya, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu langsung berjalan menuju Mushalla Al Iqra yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, selanjutnya sekira jam 04.05 Wib Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu sampai di parkir sepeda motor di halaman belakang Mushalla Al Iqra yang mana pada saat itu situasi lingkungan merasa cukup aman dan sepi dan terlihat di parkir Mushalla Al Iqra ada 3 (tiga) unit motor yang parkir di Mushalla Al Iqra, namun saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu hanya bisa mengambil 2 (dua) unit motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK dengan Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 dan Nomor Mesin JM82E1427195, Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu langsung membagi tugas, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan cara membuka secara paksa kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kaki sehingga stang dapat digerakan ke arah kanan dan arah kiri, setelah itu Terdakwa mendorong sejauh \pm 3(tiga) atau 5(lima) meter sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dari tempat parkir semula, setelah itu Terdakwa kembali berjalan menuju tempat parkir sepeda motor yang berada di halaman belakang Mushalla Al Iqra, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam N Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 dan dengan cara yang sama Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 dan Nomor Mesin JM91E1011463

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pada saat itu bertugas memantau atau mengawasi situasi di sekitar Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor berjalan lancar dan berhasil. Setelah itu Terdakwa hidupkan kedua unit sepeda motor tersebut dengan cara memutus salah satu kabel dengan cara membakar menggunakan mencis (korek api) dan menyambungkannya lagi untuk bisa menghidupkannya, sedangkan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman pada saat itu masih mengawasi orang lain di sekitar lokasi Mushalla Al Iqra, setelah sepeda motor hidup, maka saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Terdakwa membawa pergi kedua unit sepeda motor ke daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung untuk dijual kepada Pgl. Kas (DPO), ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu menghentikan laju sepeda motor yang mereka kendarai dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu membuka nomor polisi motor agar sepeda motor hasil curian tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu membuang plat nomor sepeda motor tersebut ke semak-semak di daerah Panorama Kecamatan Lubuk Kilangan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke daerah Tanjuang Lolo di Kabupaten Sijunjung, dan pada hari Senin tanggal dijual kepada Pgl. Kas seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbuah, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.

Bahwa kode/aba-aba yang diterapkan oleh saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman kepada saksi dalam menjalankan aksi mencuri sepeda motor di parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra tersebut dengan cara mengangkat telapak tangan itu artinya situasi aman dan saksi dapat melanjutkan aksi saksi, sebaliknya apabila saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman melambatkan telapak tangannya itu arti situasi tidak aman dan aksi dihentikan untuk sementara begitu seterusnya namun pada saat itu situasi/keadaan disekitar lokasi parkiran halaman belakang Mushalla Al Iqra sepi dan aman sehingga saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman dan saksi dengan mulus dan lancar berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut dan terhadap 1(satu) unit sepeda merk

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut telah Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman dan saksi jual kepada Pgl. Kas dan pada saat itu Pgl. Kas menyerahkan uang jual-beli sepeda motor sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Pgl. Kas dikemudian hari.

Bahwa uang hasil kejahatan dari hasil penjualan 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman, dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sudah 15 (lima belas) kali melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berharga milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, saya mengambil terkadang sendiri saja dan ada juga mengambil bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh, yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 5907 Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No.Pol) BA 3640 XK Saksi ambil di Mushala Al Iqra bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning nomor polisi Saksi lupa, Saksi ambil bersama dengan terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh di daerah Kampus Unand Kos Lenggogeni Kelurahan Pauh V, Kota Padang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi saya lupa, saya ambil sendiri di daerah Alai, Kelurahan Pauh V Kota Padang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih biru nomor polisi saksi lupa, Saksi ambil di Kel. Pauh V, Kota Padang, dan;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) motor lagi Saksi lupa motor yang mana, beberapa motor Saksi ambil sendiri dan juga ditemani oleh terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Teguh.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke-5 (kelima) ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan tindak pidana mengambil 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, namun pada saat saksi tidak tahu siapa pemilik 2(dua) unit sepeda motor tersebut yang masing-masing 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 (DPB) yang mana pada saat itu para pemilik sepeda motor sedang tidur pulas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan tindak pidana mengambil 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib bertempat parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra Jalan Perumdos Unand Blok C RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang,



namun pada saat saksi tidak tahu siapa pemilik 2(dua) unit sepeda motor tersebut yang masing-masing 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 (DPB) yang mana pada saat itu para pemilik sepeda motor sedang tidur pulas.

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto juga mengambil 1(satu) unit sepeda merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1(satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat Street Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 tersebut, dimana berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa melalui handphone dihubungi oleh saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu yang berada di Jalan Perumdos Unand Blok C RT. 003 RW. 007 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang tidak jauh dari Mushala Al Iqra., pada saat saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kerjaan, ada motor yang bisa diambil malam ini, lokasi pengambilan motor tidak jauh dari rumah terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Sesampainya di rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, pada saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dimana motor yang akan diambil, dan pada saat itu disampaikan oleh saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman bahwa motor yang akan dicuri ada di parkiran dihalaman belakang Mushalla Al Iqra. Setelah itu saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pergi menuju untuk melihat situasi seputaran Mushalla Al Iqra tersebut, posisi Terdakwa saat itu masih berada di rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 04.00 Wib saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu memanggil Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang telah rencanakan sebelumnya, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu langsung berjalan menuju Mushalla Al Iqra yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu, selanjutnya sekira jam 04.05 Wib Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pareman Bin Mayu sampai di parkir sepeda motor di halaman belakang Mushalla Al Iqra yang mana pada saat itu situasi lingkungan merasa cukup aman dan sepi dan terlihat di parkir Mushalla Al Iqra ada 3 (tiga) unit motor yang parkir di Mushalla Al Iqra, namun saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu hanya bisa mengambil 2 (dua) unit motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK dengan Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 dan Nomor Mesin JM82E1427195, Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu langsung membagi tugas, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan cara membuka secara paksa kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kaki sehingga stang dapat digerakan ke arah kanan dan arah kiri, setelah itu Terdakwa mendorong sejauh \pm 3(tiga) atau 5(lima) meter sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dari tempat parkir semula, setelah itu Terdakwa kembali berjalan menuju tempat parkir sepeda motor yang berada di halaman belakang Mushalla Al Iqra, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam N Nomor Registrasi (No. Pol) BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8231NK429071 Nomor Mesin JM82E1427195 dan dengan cara yang sama Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Nomor Registrasi (No. Pol) BA 5907 DA dengan Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 dan Nomor Mesin JM91E1011463 tersebut, sedangkan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu pada saat itu bertugas memantau atau mengawasi situasi di sekitar Mushalla Al Iqra agar aksi kejahatan yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor berjalan lancar dan berhasil. Setelah itu Terdakwa hidupan kedua unit sepeda motor tersebut dengan cara memutus salah satu kabel dengan cara membakar menggunakan mencis (korek api) dan menyambungkannya lagi untuk bisa menghidupkannya, sedangkan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman pada saat itu masih mengawasi orang lain di sekitar lokasi Mushalla Al Iqra, setelah sepeda motor hidup, maka saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu dan Terdakwa

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pergi kedua unit sepeda motor ke daerah Tanjuang Lolo Kabupaten Sijunjung untuk dijual kepada Pgl. Kas (DPO), ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu menghentikan laju sepeda motor yang mereka kendarai dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu membuka nomor polisi motor agar sepeda motor hasil curian tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, setelah itu Terdakwa dan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu membuang plat nomor sepeda motor tersebut ke semak-semak di daerah Panorama Kecamatan Lubuk Kilangan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke daerah Tanjuang Lolo di Kabupaten Sijunjung, dan pada hari Senin tanggal [redacted] dijual kepada Pgl. Kas seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbuah, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman Bin Mayu.

Bahwa kode/aba-aba yang diterapkan oleh saksi Alfianto kepada saksi Syafriandi dalam menjalankan aksi mencuri sepeda motor di parkir halaman belakang Mushalla Al Iqra tersebut dengan cara mengangkat telapak tangan itu artinya situasi aman dan saksi dapat melanjutkan aksi saksi, sebaliknya apabila saksi Syafriandi Pgl. Andi Pareman melambaikan telapak tangannya itu arti situasi tidak aman dan aksi dihentikan untuk sementara begitu seterusnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-6 (ke enam) ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Nomor : 210403046 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 No. Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah BPKB Nomor : S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 No. Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri, 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, disita dari Muhammad Fikri, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA No. Rangka MH1JM9115LK012586. No. Mesin JM91E1011463., 1(satu) buah kunci duplikat, 1(satu) buah korek api: disita dari Alfianto Pgl. Al di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar. 1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun, 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam; Disita dari Muhammad Khaikal Marbun, di Kantor Ditreskrimum Polda Sumbar; yang dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan BA Penyitaan Nomor : SP.Sita/25/III/ 2023/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2023. Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Khaikal Marbun Pgl. Haikal, S.Si.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman bin Mayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Syafriandi Pgl. Andi Pareman bin Mayu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a.1(satu) lembar STNK Nomor 210403046 sepeira motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK Nomor Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
 - b.1(satu) buah BPKB Nomor S-00841539 sepeda motor Honda Beat Street No. Registrasi BA 3640 XK No. Rangka MH1JM8213NK429071 Nomor Mesin JM82S1427195 dengan pemilik An. Muhammad Fikri.
 - c.1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhammad Fikri Pgl. Fikri.
 - d.1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Nomor Mesin JM91E1011463
 - e.1(satu) lembar STNK Nomor : 200283361 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586 Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun. ----
 - f. 1(satu) buah BPKB Nomor : P-05678485 sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Registrasi BA 5907 DA Nomor Rangka MH1JM9115LK012586. Dan Nomor Mesin JM91E1011463 dengan pemilik An. Muhammad Khaikal Marbun. -
 - g.1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhammad Khaikal Marbun
Pgl. Haikal, S.Si.

h. 1(satu) buah kunci duplikat.

i. 1(satu) buah korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami,
Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H., M.H. , Anton Rizal
Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi
Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri
oleh Hery Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH